



PENETAPAN
Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hamin Alias Haming Bin Lamba, tempat dan tanggal lahir Kulo, 31 Desember 1927, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Maddenra, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Maddenra, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Patisah Alias Patisa Binti Cilla, tempat dan tanggal lahir Maddenra, 31 Desember 1927, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Maddenra, Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Maddenra, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa N. 151a Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cilla, dengan mahar berupa uang 40 real dan seperangkat alat shalat, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Imam Kampung yang bernama H. Buhari, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Pallesang dan La Rema;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan tidak melaporkannya ke Kantor Urusan Agama setempat, walaupun telah dipenuhi persyaratannya ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 33 tahun juga;
4. Bahwa setelah akad nikah, hingga Pemohon ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, karena pada saat itu para Pemohon hanya menyerahkan pengurusannya kepada Imam Kampung, dan hingga akhirnya Imam Kampung meninggal dunia, akta nikah para Pemohon belum pernah terbit hingga sekarang (sudah 61 tahun);
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - RUSMAN bin HAMIN, lahir Desa Maddenra, Kec. Kulo, Kab. Sidrap pada tanggal 28 - 01 - 1989 (umur 32 tahun) dan
 - anak ke- 2 bernama ILHAM SAPUTRA bin HAMIN, lahir Desa Maddenra, Kec. Kulo, Kab. Sidrap pada tanggal 03 - 03 - 1992 (umur 29 tahun) ;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I HAMIN alias HAMING BIN LAMBA dengan Pemohon II PATISAH alias PATISA binti CILLA yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan,

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang pengesahan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa buki surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314063112270010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 April 2012, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya. Oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314067112270006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 April 2012, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya. Oleh ketua Majelis diberi kode P.2

B. Saksi

1. La Tupang bin Bondone umur 95 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Andi Cammi desa Madera kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, para Pemohon melangsungkan pernikahannya menurut ketentuan syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama H. Buhari dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cilla dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama bernama H. Pallesang dan La Rema
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang 40 real dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama setempat;

2. Iradde binti La Sappa umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lapanding desa Madera kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, para Pemohon melangsungkan pernikahannya menurut ketentuan syariat Islam;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama H. Buhari dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cilla dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama bernama H. Pallesang dan La Rema
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang 40 real dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan kuasa kepada Nasrun, S.E., S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Ganggawa N. 151a Kelurahan Majelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara isbat nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Pemohon selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berkode P.1 dan P.2 seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti P.1 dan P.2 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan warga Kabupaten Sidenreng Rappang maka dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mempunyai kewenangan secara absolute maupun relatife untuk mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan diperiksa secara terpisah yaitu La Tupang bin Bondone dan Iradde binti La Sappa masing-masing menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah telah menikah secara syar'i pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cilla, dengan mahar berupa uang 40 real dan seperangkat alat shalat, dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama H. Buhari, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Pallesang dan La Rema. Status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan dan eprjaka serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam setempat yang bernama H. Buhari dan yang menjadi wali nasab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Cilla;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Pallesang dan La Rema dengan mahar berupa berupa uang 40 real dan seperangkat alat shalat;
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa para Pemohon telah memiliki dua orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
7. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 1960, waktu mana belum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Kulo (sekarang Desa Maddenra) Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamin Alias Haming Bin Lamba) dengan Pemohon II (Patisah Alias Patisa Binti Cilla), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 1960 di Desa Maddenra, Kecamatan Kulo, Kab. Sidrap;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Tri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Tri Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	10.000,-

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp

110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 807/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)